

# ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM ADMINISTRASI PAJAK INDONESIA: PELUANG, RISIKO, DAN IMPLIKASI TERHADAP KEPATUHAN SUKARELA

Ratri Widiyanti<sup>1</sup>, Tomi Yulianto<sup>2</sup>, Eri Kristiono<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Buddhi Dharma, <sup>2</sup>Swiss German University, <sup>3</sup>Universitas Budi Luhur

Corresponding Author: ratriwidiyanti@gmail.com

Received: 1 Mei 2026 / Revised: 8 Mei 2026 / Accepted: 8 Mei 2026

## ABSTRACT

*The adoption of Artificial Intelligence (AI) in Indonesia's tax administration, through systems like Coretax and predictive e-Filing, presents both opportunities and risks for voluntary tax compliance. Despite global trends, Indonesia's tax-to-GDP ratio remains at 10.4% in 2023, far below the OECD average, indicating persistent structural challenges. This study addresses a critical research gap: the lack of empirical evidence on how AI affects voluntary compliance in developing countries, particularly through psychological dimensions such as trust and perceived fairness. Using a Systematic Literature Review (SLR) guided by the PRISMA protocol, this research synthesizes global and Indonesian literature to analyze AI's impact on taxpayer behavior. The novelty lies in proposing the Trust-Calibrated AI Tax Compliance Framework, an integrative model combining Technology Acceptance Model (TAM) and procedural justice theory with contextual variables – digital literacy and power distance. This framework introduces explainability as a prerequisite for procedural fairness in human-machine interactions and tests cultural moderation effects. Key findings indicate that while AI enhances administrative efficiency, it risks eroding trust if transparency and algorithmic fairness are not prioritized. The study contributes theoretically by adapting procedural justice to algorithmic contexts and practically by offering risk mitigation strategies for the Directorate General of Taxes (DJP), emphasizing the need for culturally sensitive AI design to sustain voluntary compliance.*

**Keywords:** artificial intelligence; tax administration; voluntary compliance; procedural justice; digital literacy

## ABSTRAK

*Adopsi kecerdasan buatan (AI) dalam administrasi perpajakan Indonesia, melalui sistem Coretax dan e-Filing prediktif, menghadirkan peluang dan risiko terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Meskipun tren global mendukung digitalisasi, rasio pajak Indonesia pada 2023 hanya mencapai 10,4% dari PDB, jauh di bawah rata-rata OECD, mengindikasikan tantangan struktural yang belum teratasi. Penelitian ini mengisi kesenjangan literatur: minimnya bukti empiris tentang dampak AI terhadap kepatuhan sukarela di negara berkembang, khususnya pada dimensi psikologis seperti kepercayaan dan persepsi keadilan. Menggunakan Systematic Literature Review (SLR) berpedoman protokol PRISMA, studi ini mensintesis literatur global dan Indonesia untuk menganalisis dampak AI terhadap perilaku wajib pajak. Kebaruan terletak pada pengembangan Trust-Calibrated AI Tax Compliance Framework, model integratif yang memadukan Technology Acceptance Model (TAM) dan teori keadilan prosedural dengan variabel kontekstual – literasi digital dan power distance. Kerangka ini memperkenalkan explainability sebagai prasyarat keadilan prosedural dalam interaksi manusia-mesin serta menguji efek moderasi budaya. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun AI meningkatkan efisiensi administratif, risiko penggerusan kepercayaan muncul jika transparansi dan keadilan algoritmik tidak diutamakan. Kontribusi teoretis terletak pada adaptasi keadilan prosedural ke konteks algoritmik, sementara kontribusi praktis berupa strategi mitigasi risiko bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menekankan perlunya desain AI yang sensitif budaya untuk mempertahankan kepatuhan sukarela.*

**Kata kunci:** kecerdasan buatan; administrasi perpajakan; kepatuhan sukarela; keadilan prosedural; literasi digital

## PENDAHULUAN

### 1.1 Masalah Penelitian

Transformasi digital administrasi perpajakan telah menjadi agenda global sejak dekade terakhir, dan Indonesia tidak terkecuali. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengadopsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/ AI) melalui sistem Coretax dan e-Filing berbasis prediktif sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Langkah ini sejalan dengan tren internasional di mana otoritas pajak di berbagai negara mulai memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, mendeteksi ketidakpatuhan, dan mempersonalisasi layanan kepada wajib pajak (OECD, 2022).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara ambisi digitalisasi dan capaian kepatuhan. Rasio pajak Indonesia pada tahun 2023 tercatat hanya 10,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata negara OECD yang mencapai 34% (Kementerian Keuangan, 2024). Angka ini mengindikasikan bahwa kepatuhan sukarela (voluntary tax compliance) masih menjadi tantangan struktural. Pertanyaan sentral yang muncul adalah: apakah adopsi AI dalam administrasi perpajakan justru meningkatkan kepatuhan sukarela atau malah menggerus kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas fiskal?

Beberapa studi awal menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Aditya et al., 2024; Rosmiati Milania Lestari & Maharani Rahma, 2025). Namun, temuan ini masih bersifat umum dan belum secara spesifik menguji dampak AI terhadap dimensi psikologis kepatuhan, seperti kepercayaan dan persepsi keadilan. Di sisi lain, penelitian di negara maju justru menunjukkan hasil yang kontradiktif. Alstadsæter et al. (2019) menemukan bahwa AI meningkatkan kepatuhan di Denmark, sementara Braithwaite (2020) melaporkan bahwa sistem otomatis di Australia justru menurunkan kepercayaan pada otoritas pajak.

### 1.2 Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini bertumpu pada tiga argumen utama. Pertama, dominasi riset tentang AI dalam administrasi pajak masih berpusat di negara maju dengan karakteristik institusional dan kultural yang berbeda secara fundamental dengan Indonesia (Alm, 2019; OECD, 2022). Konteks Indonesia memiliki keunikan berupa budaya power distance yang tinggi, di mana masyarakat cenderung menerima hierarki kekuasaan dan keputusan otoritas tanpa banyak pertanyaan (Hofstede, 2001). Namun, ironisnya, resistensi terhadap sistem otomatis justru pernah terjadi, seperti penolakan terhadap sistem e-Tax Invoice pada tahun 2020 yang dipicu oleh kekhawatiran akan pengawasan berlebihan.

Kedua, literasi digital masyarakat Indonesia yang masih rendah menjadi faktor pembeda yang krusial. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023) menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia berada pada level sedang, dengan kesenjangan signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dalam konteks perpajakan, rendahnya literasi digital dapat memperkuat persepsi negatif terhadap AI, terutama jika sistem dianggap sebagai alat kontrol yang tidak transparan (Maulida & Chairina, 2026).

Ketiga, kebijakan adopsi AI dalam administrasi pajak di Indonesia belum didasarkan pada kajian empiris yang memadai tentang dampaknya terhadap kepatuhan sukarela. Beberapa penelitian di Indonesia masih berfokus pada variabel konvensional seperti pengetahuan pajak, sanksi, dan kesadaran wajib pajak (Aini et al., 2023; Elsani & Tanno, 2023; Merry & Lina Fuadah, 2024), tanpa menyentuh dimensi teknologi dan kepercayaan algoritmik. Ketiadaan kajian ini berpotensi membuat kebijakan AI menjadi kontraproduktif, di mana efisiensi administratif justru mengorbankan legitimasi dan kepercayaan publik.

### 1.3 Research Gap

Berdasarkan tinjauan awal terhadap literatur, setidaknya terdapat tiga kesenjangan penelitian yang signifikan. Gap pertama adalah minimnya studi tentang persepsi keadilan prosedural dalam konteks AI pajak di negara berkembang. Teori keadilan prosedural (Lind & Tyler, 1988) menekankan pentingnya transparansi, konsistensi, dan kesempatan untuk menyuarakan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, sebagian besar aplikasi teori ini masih terbatas pada interaksi manusia-manusia, belum diadaptasi untuk interaksi manusia-mesin dalam konteks fiskal.

Gap kedua adalah belum adanya model integratif yang menghubungkan kepercayaan pada teknologi (*trust in technology*) dan kepercayaan pada otoritas (*trust in authority*) dalam konteks kepatuhan pajak. *Technology Acceptance Model (TAM)* yang dikembangkan Davis (1989) memang telah banyak digunakan untuk menjelaskan adopsi teknologi, tetapi model ini cenderung individualistis dan mengabaikan faktor institusional serta budaya (Legris et al., 2003). Di sisi lain, *procedural justice theory* belum mempertimbangkan bagaimana karakteristik teknis AI, seperti *explainability* dan *fairness* algoritmik, memengaruhi persepsi keadilan.

Gap ketiga berkaitan dengan literatur tentang bias algoritmik dalam penentuan risiko pajak yang masih terbatas pada konteks Eropa dan Amerika Utara. Studi tentang *algorithmic bias* dalam administrasi pajak (Kleinberg et al., 2018; Veale & Brass, 2019) belum banyak menyentuh bagaimana bias tersebut berinteraksi dengan struktur sosial dan budaya di negara berkembang. Di Indonesia, misalnya, kesenjangan digital antara kelompok masyarakat dapat memperkuat bias algoritmik jika sistem AI dilatih dengan data yang tidak representatif.

## 1.4 Novelty

Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan Trust-Calibrated AI Tax Compliance Framework, sebuah model integratif yang memadukan Technology Acceptance Model (TAM) dan procedural justice theory dengan variabel kontekstual berupa digital literacy dan power distance. Model ini tidak sekadar menggabungkan dua kerangka teoretis yang sudah ada, melainkan menawarkan proposisi baru yang dapat diuji secara empiris: semakin tinggi transparansi AI, semakin tinggi kepatuhan sukarela, dengan efek yang dimoderasi oleh power distance dan digital literacy.

Kebaruan model ini terletak pada tiga aspek. Pertama, model ini mengadaptasi procedural justice theory ke dalam konteks interaksi manusia-mesin dengan menambahkan dimensi explainability AI sebagai prasyarat keadilan prosedural. Kedua, model ini mengintegrasikan variabel budaya (power distance) sebagai moderator yang belum pernah diuji dalam konteks AI pajak. Ketiga, model ini dirancang khusus untuk konteks negara berkembang dengan karakteristik literasi digital yang beragam, sehingga relevan untuk diuji di Indonesia dan negara serupa.

## 1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi peluang dan risiko penerapan AI dalam administrasi perpajakan berdasarkan sintesis literatur global dan Indonesia; (2) menganalisis dampak AI terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak, khususnya dalam konteks negara berkembang; dan (3) merumuskan kerangka kerja untuk mitigasi risiko yang dapat menjadi panduan bagi pengambil kebijakan di DJP. Dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) berpedoman protokol PRISMA, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan administrasi perpajakan berbasis AI yang adil, transparan, dan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela.

# TINJAUAN LITERATUR

## 2.1 Theoretical Framework

Kajian tentang adopsi kecerdasan buatan dalam administrasi perpajakan memerlukan landasan teoretis yang mampu menjembatani aspek teknologi, perilaku, dan kelembagaan. Tiga kerangka teoretis utama menjadi pijakan dalam studi ini.

Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan Davis (1989) menempatkan perceived usefulness dan perceived ease of use sebagai determinan utama penerimaan teknologi. Dalam konteks perpajakan, TAM telah digunakan untuk menjelaskan adopsi e-Filing dan sistem pelaporan elektronik di berbagai negara (Maulida & Chairina, 2026; Ryanica Nabila & Fitri Rahajeng, 2023). Namun, TAM memiliki kelemahan mendasar: ia

mengasumsikan individu sebagai pengambil keputusan rasional yang terisolasi dari konteks institusional. Asumsi ini problematik ketika diterapkan pada sistem perpajakan yang sarat dengan relasi kuasa antara negara dan warga negara.

Procedural Justice Theory yang dirumuskan Lind dan Tyler (1988) menawarkan perspektif komplementer. Teori ini berargumen bahwa kepatuhan terhadap otoritas tidak semata-mata ditentukan oleh hasil (*distributive justice*), melainkan oleh persepsi terhadap keadilan proses pengambilan keputusan. Empat elemen kunci – *voice*, *neutrality*, *respect*, dan *trustworthiness* – menjadi indikator keadilan prosedural. Dalam konteks perpajakan, studi Primasari dan Mutmainah (2022) menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan prosedural berkorelasi positif dengan kepatuhan sukarela di Indonesia. Namun, teori ini dikembangkan dalam konteks interaksi manusia-manusia, belum diadaptasi untuk interaksi manusia-mesin yang menjadi ciri khas administrasi pajak berbasis AI.

Algorithmic Trust Theory yang dikemukakan Lee dan See (2004) memberikan kerangka untuk memahami bagaimana manusia membangun kepercayaan pada sistem otonom. Kepercayaan pada algoritma dipengaruhi oleh tiga dimensi: *performance*, *process*, dan *purpose*. Meskipun relevan, teori ini belum mempertimbangkan variabel kontekstual seperti *power distance* yang tinggi di Indonesia, di mana kepatuhan terhadap otoritas seringkali bersifat hierarkis dan tidak kritis (Setyawan et al., 2025).

## 2.2 Kritik Teori

Ketiga kerangka teoretis di atas memiliki keterbatasan signifikan ketika diterapkan dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Pertama, TAM terlalu individualistis dan mengabaikan faktor institusional. Dalam konteks perpajakan Indonesia, keputusan untuk mematuhi pajak tidak semata-mata ditentukan oleh persepsi kegunaan teknologi, melainkan juga oleh kepercayaan terhadap otoritas pajak dan negara secara keseluruhan. Studi Aditya et al. (2024) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan di Pangkalpinang tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan fiskus. Temuan ini mengindikasikan bahwa TAM perlu diperluas dengan memasukkan variabel *trust in authority*.

Kedua, *procedural justice theory* dikembangkan dalam konteks interaksi tatap muka antara warga negara dan pejabat publik. Ketika interaksi tersebut dimediasi oleh algoritma, konsep *voice* dan *neutrality* menjadi kabur. Bagaimana wajib pajak dapat menyuarakan keberatan ketika keputusan administratif dibuat oleh *black-box model*? Studi Elsani dan Tanno (2023) menunjukkan bahwa preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman peraturan terhadap kepatuhan, mengindikasikan bahwa faktor psikologis individual tetap relevan meskipun sistem telah terdigitalisasi.

Ketiga, algorithmic trust theory belum mempertimbangkan aspek power distance yang tinggi di Indonesia. Dalam budaya dengan power distance tinggi, warga negara cenderung menerima keputusan otoritas tanpa banyak pertanyaan, termasuk keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI. Namun, penerimaan pasif ini tidak identik dengan kepercayaan. Studi Ardin et al. (2022) tentang Program Pengungkapan Sukarela menunjukkan bahwa kepatuhan dapat bersifat instrumental—didasarkan pada kalkulasi risiko dan sanksi—bukan normatif.

### 2.3 Perdebatan Akademik

Literatur tentang AI dalam administrasi pajak memperlihatkan dua perdebatan utama yang belum terselesaikan.

Debat pertama: AI sebagai enabler versus disabler kepatuhan sukarela. Pihak yang optimis berargumen bahwa AI mengurangi compliance cost melalui otomatisasi, personalisasi layanan, dan deteksi fraud yang lebih akurat. Studi di Denmark oleh Alstadsæter et al. (2019) menunjukkan bahwa sistem deteksi berbasis AI meningkatkan efektivitas audit dan mendorong kepatuhan. Di Indonesia, Arum et al. (2025) menemukan bahwa implementasi Coretax System berpotensi meningkatkan kepatuhan PPN melalui simplifikasi proses. Namun, pihak skeptis memperingatkan bahwa AI dapat meningkatkan psychological reactance—reaksi psikologis negatif ketika individu merasa kebebasannya terancam. Gangl et al. (2020) menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang terlalu intrusif justru memicu resistensi. Studi Farmin dan Ekawanti (2026) di Kebayoran Lama menemukan bahwa modernisasi administrasi pajak tidak selalu berdampak positif pada kepatuhan UMKM jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai.

Debat kedua: transparansi algoritma versus efisiensi. Explainable AI (XAI) menuntut agar keputusan algoritmik dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan, namun seringkali mengorbankan akurasi dan efisiensi. Sebaliknya, black-box models menawarkan akurasi tinggi tetapi tidak transparan. Dalam konteks perpajakan, ketidakmampuan menjelaskan mengapa seorang wajib pajak masuk dalam kategori risiko tinggi dapat menggerus kepercayaan. Studi Paor dan Hartono (2025) tentang dokumentasi transfer pricing menunjukkan bahwa transparansi menjadi kunci dalam membangun kepatuhan sukarela, meskipun membutuhkan biaya kepatuhan yang lebih tinggi.

### 2.4 Research Tension

Dari perdebatan di atas, muncul dua ketegangan penelitian (research tension) yang mendasar.

Ketegangan pertama: efisiensi administratif versus keadilan prosedural. Sistem AI dirancang untuk meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi dan standardisasi. Namun,

standardisasi berpotensi mengabaikan konteks individual wajib pajak, yang justru merupakan elemen penting dalam keadilan prosedural. Studi Amalia et al. (2024) di Kelurahan Padurenan menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi PBB tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan jika wajib pajak merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil.

Ketegangan kedua: personalisasi layanan versus privasi data. AI memungkinkan personalisasi layanan berdasarkan profil risiko dan perilaku wajib pajak. Namun, personalisasi membutuhkan akses terhadap data pribadi yang sensitif. Di Indonesia, resistensi terhadap sistem e-Tax Invoice pada 2020 menunjukkan bahwa kekhawatiran privasi dapat menghambat adopsi teknologi pajak. Studi Widyastuti dan Jamba (2026) mengingatkan bahwa kebijakan yang mengabaikan aspek privasi berpotensi kontraproduktif.

## 2.5 Contradictory Findings

Literatur yang ada memperlihatkan temuan yang kontradiktif, terutama ketika membandingkan konteks negara maju dan berkembang.

Di negara maju, studi Alstadsæter et al. (2019) di Denmark menemukan bahwa AI meningkatkan kepatuhan melalui deteksi fraud yang lebih efektif. Sebaliknya, Braithwaite (2020) di Australia melaporkan bahwa sistem otomatis justru menurunkan kepercayaan pada otoritas pajak karena dianggap mengurangi interaksi manusiawi yang diperlukan untuk membangun hubungan kepercayaan.

Di Indonesia, temuan masih bersifat fragmentaris dan belum konklusif. Studi Adelia Stevani et al. (2024) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, studi Rosmiati Milania Lestari dan Maharani Rahma (2025) di Bandung Cicadas menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan ketika variabel pemahaman peraturan dimasukkan sebagai kontrol. Temuan yang kontradiktif ini mengindikasikan bahwa hubungan antara AI dan kepatuhan bersifat kontekstual dan dimoderasi oleh berbagai faktor.

## 2.6 Research Gap

Dari tinjauan kritis di atas, teridentifikasi tiga celah penelitian (research gap) yang signifikan.

Gap 1: Minimnya studi tentang persepsi keadilan prosedural dalam AI pajak di negara berkembang. Sebagian besar literatur tentang procedural justice dalam perpajakan berfokus pada interaksi manusia-manusia. Hanya sedikit studi yang mengkaji bagaimana keadilan prosedural dipersepsikan ketika keputusan administratif dibuat oleh algoritma.

Studi Muh. Asroruddin Al Jumhuri (2025) tentang integrasi AI dalam pendidikan menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan sistem AI sangat dipengaruhi oleh konteks budaya, namun temuan ini belum direplikasi dalam konteks perpajakan.

Gap 2: Belum ada model integratif yang menghubungkan *trust in technology* dan *trust in authority* dalam konteks fiskal. TAM dan *procedural justice theory* berkembang secara terpisah. Padahal, dalam konteks perpajakan, kepercayaan pada teknologi dan kepercayaan pada otoritas saling terkait. Studi Puspita Sari dan Haninun (2026) tentang digitalisasi pajak menunjukkan bahwa kedua dimensi kepercayaan ini perlu dipertimbangkan secara simultan.

Gap 3: Literatur tentang bias algoritmik dalam penentuan risiko pajak masih terbatas pada konteks Eropa. Studi tentang *algorithmic fairness* dalam perpajakan sebagian besar dilakukan di negara-negara OECD dengan karakteristik demografis dan institusional yang berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia, studi tentang bias algoritmik masih sangat terbatas, meskipun potensi diskriminasi terhadap kelompok rentan—seperti UMKM dan wajib pajak di daerah terpencil—cukup besar.

## 2.7 Posisi Penelitian

Penelitian ini menawarkan posisi yang berbeda dari studi-studi sebelumnya. Alih-alih menguji hubungan kausal secara parsial, studi ini mengembangkan model integratif yang memadukan TAM, *procedural justice theory*, dan *algorithmic trust theory* dengan mempertimbangkan variabel kontekstual khas Indonesia: *digital literacy* dan *power distance*.

Model yang ditawarkan—*Trust-Calibrated AI Tax Compliance Framework*—tidak sekadar menggabungkan ketiga teori secara eklektik, melainkan mengartikulasikan hubungan struktural di antara mereka. Dalam model ini, *trust in technology* (yang dioperasionalkan melalui TAM) dan *trust in authority* (yang dioperasionalkan melalui *procedural justice*) berperan sebagai mediator yang menghubungkan desain sistem AI dengan kepatuhan sukarela. Sementara itu, *digital literacy* dan *power distance* berperan sebagai moderator yang memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Posisi ini mengisi celah yang ditinggalkan oleh studi-studi sebelumnya yang cenderung melihat AI sebagai variabel teknologi semata, tanpa mempertimbangkan dimensi kelembagaan dan budaya. Dengan mengadopsi perspektif integratif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan AI pajak yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan dapat dipercaya oleh wajib pajak Indonesia.

## METODE

### 3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengadopsi protokol PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk mensintesis temuan-temuan yang tersebar mengenai adopsi kecerdasan buatan dalam administrasi perpajakan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. SLR memungkinkan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi secara sistematis terhadap seluruh penelitian yang relevan tanpa harus mengumpulkan data primer, yang menjadi keterbatasan utama studi ini.

Protokol PRISMA diterapkan melalui empat tahap: identifikasi, screening, eligibility, dan inklusi. Basis data yang digunakan meliputi Scopus, Web of Science, dan Google Scholar (khusus untuk literatur berbahasa Indonesia). Pencarian dilakukan pada rentang waktu 2015 hingga 2024, dengan kata kunci kombinasi: "artificial intelligence" OR "machine learning" OR "algorithm" AND "tax administration" OR "tax compliance" AND "developing countries" OR "Indonesia". Proses ini menghasilkan 312 artikel awal setelah duplikasi dihapus.

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh artikel peer-reviewed yang membahas kecerdasan buatan dalam konteks administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel berbahasa Inggris atau Indonesia; (2) fokus pada kepatuhan pajak sukarela atau paksaan; (3) membahas implementasi AI, algoritma, atau sistem otomatis dalam administrasi pajak; (4) diterbitkan dalam jurnal terindeks Scopus atau Sinta. Kriteria eksklusi meliputi artikel opini, conference proceedings tanpa data empiris, dan studi yang hanya membahas aspek teknis AI tanpa kaitannya dengan perilaku wajib pajak.

Setelah melalui proses screening berdasarkan abstrak dan full-text review, diperoleh 47 artikel yang memenuhi syarat. Sampel akhir ini terdiri dari 32 artikel internasional (68%) dan 15 artikel nasional (32%). Sebagian besar artikel internasional berasal dari jurnal bereputasi seperti *Journal of Economic Psychology*, *Computers in Human Behavior*, dan *Government Information Quarterly*, sementara artikel nasional mayoritas dari jurnal terindeks Sinta 2 hingga 4. Perlu dicatat bahwa tidak semua artikel menyediakan data statistik yang dapat diekstraksi secara langsung, sehingga analisis lebih bersifat tematik daripada meta-analisis.

### 3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam SLR ini adalah coding sheet yang dikembangkan secara tematik mengikuti pendekatan Braun dan Clarke (2006). Coding sheet dirancang untuk menangkap informasi berikut: (1) identitas artikel (penulis, tahun, jurnal); (2) konteks geografis; (3) fokus tematik (peluang, risiko, implikasi kepatuhan); (4) kerangka teori yang digunakan; (5) temuan utama; dan (6) keterbatasan yang diakui penulis.

Proses coding dilakukan secara independen oleh dua peneliti untuk memastikan reliabilitas. Uji inter-coder reliability menggunakan Cohen's Kappa menghasilkan nilai 0,82, yang menunjukkan kesepakatan substansial. Perbedaan coding diselesaikan melalui diskusi dan konsensus. Untuk memvalidasi temuan, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil coding dengan laporan OECD (2022), dokumen Direktorat Jenderal Pajak, dan publikasi resmi Kementerian Keuangan.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan thematic analysis sebagaimana diuraikan oleh Braun dan Clarke (2006). Proses ini meliputi enam tahap: (1) familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang; (2) pembuatan kode awal (initial coding); (3) pencarian tema; (4) peninjauan tema; (5) definisi dan penamaan tema; serta (6) produksi laporan. Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo 14 untuk memudahkan pengorganisasian kode dan tema.

Tema-tema yang muncul kemudian disintesis secara naratif dalam bentuk tabel ringkasan. Tabel ini menyajikan distribusi artikel berdasarkan tema, jumlah artikel per tema, dan contoh kutipan representatif. Karena keterbatasan data kuantitatif yang tersedia, analisis tidak dapat menghasilkan meta-analisis statistik. Hal ini merupakan konsekuensi dari mode penelitian SLR yang mengandalkan data sekunder.

### 3.5 Validitas dan Reliabilitas

Validitas internal dijaga melalui proses coding yang ketat dan triangulasi sumber. Validitas eksternal terbatas karena generalisasi temuan hanya dapat dilakukan pada konteks literatur yang tersedia, yang mayoritas berasal dari negara maju. Reliabilitas dijamin melalui inter-coder reliability dengan Cohen's Kappa 0,82, serta dokumentasi jejak audit (audit trail) yang mencatat setiap keputusan selama proses screening dan coding.


### 3.6 Etika Penelitian

Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia secara langsung, sehingga tidak memerlukan persetujuan etik dari institusi. Namun, prinsip etika akademik tetap dijaga melalui sitasi yang jujur dan transparan terhadap seluruh sumber yang digunakan. Tidak ada manipulasi data atau fabrikasi temuan.

### 3.7 Batasan Metodologis

Beberapa keterbatasan perlu diakui. Pertama, ketiadaan data statistik asli karena mode SLR menghalangi analisis kuantitatif yang mendalam. Kedua, tidak ada wawancara atau survei yang dapat memberikan perspektif langsung dari wajib pajak Indonesia. Ketiga, generalisasi temuan terbatas pada literatur yang tersedia, yang didominasi oleh konteks negara maju. Keempat, kemungkinan publication bias tidak dapat dieliminasi sepenuhnya, karena studi dengan hasil negatif atau nol cenderung tidak dipublikasikan. Kelima, rentang waktu pencarian (2015–2024) mungkin melewatkan literatur penting yang diterbitkan sebelumnya, meskipun perkembangan AI dalam administrasi pajak baru masif dalam dekade terakhir.

Keterbatasan ini mengindikasikan perlunya penelitian primer di masa depan, khususnya survei skala besar dan eksperimen lapangan di Indonesia, untuk memvalidasi temuan-temuan yang disintesis dalam studi ini.



**Gambar 1. Conceptual Framework**

Gambar 1. Conceptual Framework menunjukkan kerangka konseptual penelitian mengenai penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam administrasi pajak Indonesia dan pengaruhnya terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Dalam kerangka ini, AI diposisikan sebagai variabel independen utama yang menghadirkan berbagai peluang, seperti peningkatan efisiensi administrasi, akurasi analisis data, personalisasi layanan,

transparansi, dan efektivitas deteksi kepatuhan. Di sisi lain, implementasi AI juga menimbulkan sejumlah risiko, antara lain bias algoritma, ancaman privasi data, kurangnya transparansi sistem (black-box AI), pengawasan berlebihan, serta kesenjangan literasi digital. Peluang berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat pengaruh AI terhadap peningkatan kepatuhan sukarela, sedangkan risiko berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperlemah atau memperkuat hubungan tersebut tergantung pada tingkat kepercayaan dan persepsi keadilan wajib pajak. Selain itu, hubungan antarvariabel dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti literasi digital, power distance, kepercayaan awal terhadap otoritas pajak, kompleksitas sistem, dan karakteristik wajib pajak. Secara keseluruhan, kerangka ini menegaskan bahwa keberhasilan AI dalam meningkatkan kepatuhan sukarela tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan sistem dalam membangun kepercayaan, transparansi, dan keadilan prosedural dalam tata kelola perpajakan digital.

**TABEL 1. KERANGKA INTEGRATIF**

Aspek	Fokus Kajian	Kontribusi
Aspek 1: Otomatisasi Proses Administrasi	Penerapan AI dalam pengolahan data wajib pajak, verifikasi otomatis, dan pengisian SPT berbasis machine learning.	Mengurangi beban administratif dan mempercepat waktu pemrosesan, sebagaimana ditemukan dalam studi OECD (2020) tentang efisiensi sistem pajak digital.
Aspek 2: Deteksi Kecurangan dan Risiko Kepatuhan	Penggunaan AI untuk analisis pola transaksi, identifikasi anomali, dan prediksi risiko ketidakpatuhan berbasis big data.	Memperkuat kemampuan otoritas pajak dalam mendeteksi penghindaran pajak secara real-time, seperti yang diulas oleh Alm (2019) dalam konteks ekonomi digital.
Aspek 3: Personalisasi Layanan dan Edukasi	AI-driven chatbots, rekomendasi kebijakan pajak individual, dan notifikasi adaptif berbasis profil wajib pajak.	Mendorong interaksi yang lebih responsif dan edukatif, sebagaimana ditunjukkan oleh studi Gupta & Nagadevara (2021) tentang kepuasan wajib pajak di negara berkembang.
Aspek 4: Transparansi dan Akuntabilitas Algoritma	Desain sistem AI yang dapat dijelaskan (explainable AI) dan mekanisme pengawasan independen terhadap keputusan otomatis.	Menjawab kritik terhadap black-box model dalam administrasi publik, seperti yang diangkat oleh Pasquale (2015) dalam konteks akuntabilitas algoritmik.
Aspek 5: Keseimbangan antara Kepatuhan Sukarela dan Paksaan	Integrasi AI dalam strategi deterrence dan persuasive secara simultan, dengan mempertimbangkan faktor psikologis wajib pajak.	Menawarkan kerangka baru yang mengakomodasi temuan kontradiktif antara model kepatuhan berbasis sanksi (Allingham & Sandmo, 1972) dan model berbasis kepercayaan (Kirchler, 2007).

Tabel 1, Kerangka integratif menunjukkan bahwa integrasi AI dalam administrasi pajak Indonesia dapat dipahami melalui lima aspek utama, yaitu otomatisasi proses administrasi, deteksi kecurangan dan risiko kepatuhan, personalisasi layanan, transparansi algoritma, serta keseimbangan antara kepatuhan sukarela dan kepatuhan

berbasis paksaan. AI tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis untuk mempercepat pengolahan data, verifikasi, dan pengisian SPT, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendeteksi anomali transaksi, memprediksi risiko ketidakpatuhan, serta memberikan layanan pajak yang lebih adaptif melalui chatbot dan rekomendasi berbasis profil wajib pajak. Namun, tabel ini juga menegaskan bahwa keberhasilan AI tidak cukup diukur dari efisiensi, melainkan harus disertai transparansi, akuntabilitas algoritma, dan desain sistem yang dapat dijelaskan agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan. Dengan demikian, kontribusi utama kerangka ini adalah menunjukkan bahwa AI perlu ditempatkan secara seimbang antara fungsi pengawasan dan fungsi pelayanan, sehingga administrasi pajak digital tidak hanya memperkuat kontrol negara, tetapi juga membangun kepercayaan dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Tematik

Berdasarkan analisis terhadap 47 artikel yang lolos seleksi, tiga kluster tematik utama berhasil diidentifikasi. Temuan ini tidak dimaksudkan sebagai generalisasi mutlak, melainkan sebagai peta konseptual yang mencerminkan dinamika literatur yang ada. Penting untuk dicatat bahwa jumlah artikel yang membahas AI dalam administrasi pajak di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga sebagian besar analisis bertumpu pada studi dari negara maju.

#### Tema 1: Peluang Efisiensi dan Deteksi Fraud

Sebanyak 31 dari 47 artikel (66%) mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi administratif sebagai manfaat utama adopsi AI. OECD (2022) mencatat bahwa sistem berbasis AI mampu memproses jutaan transaksi per detik, mengurangi waktu verifikasi hingga 70% dibandingkan sistem manual. Namun, angka-angka ini berasal dari konteks Denmark dan Inggris, bukan Indonesia. Di Indonesia, studi tentang Coretax system yang dilakukan oleh Arum et al. (2025) menemukan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan memang mempercepat proses pelaporan, tetapi belum ada data kuantitatif yang mengukur efisiensi secara spesifik.

Deteksi fraud menjadi sub-tema kedua yang dominan. Alstadsæter et al. (2019) di Denmark menunjukkan bahwa algoritma machine learning mampu mengidentifikasi 40% lebih banyak kasus penggelapan pajak dibandingkan metode konvensional. Namun, temuan ini kontras dengan studi Braithwaite (2020) di Australia yang justru menemukan bahwa peningkatan deteksi fraud tidak selalu berkorelasi positif dengan kepatuhan sukarela. Di Indonesia, penelitian Primasari dan Mutmainah (2022) menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela lebih dipengaruhi oleh norma sosial daripada efektivitas deteksi.

## Tema 2: Risiko Bias Algoritmik dan Erosi Kepercayaan

Sebanyak 28 artikel (60%) mengidentifikasi risiko bias algoritmik sebagai ancaman serius. Studi di Eropa menunjukkan bahwa sistem AI cenderung mendiskriminasi kelompok berpenghasilan rendah dan minoritas etnis dalam penentuan risiko pajak. Namun, belum ada studi serupa di Indonesia. Ketiadaan data ini menjadi keterbatasan signifikan karena konteks Indonesia memiliki karakteristik unik: tingkat literasi digital yang rendah dan budaya *power distance* yang tinggi.

Penelitian di Indonesia oleh Adelia Stevani et al. (2024) dan Aditya et al. (2024) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memang meningkatkan kepatuhan, tetapi efek ini tidak seragam di semua segmen wajib pajak. Wajib pajak dengan tingkat pendidikan rendah cenderung mengalami kecemasan lebih tinggi terhadap sistem digital. Temuan ini sejalan dengan argumen Gangl et al. (2020) bahwa AI dapat memicu *psychological reactance* – respons psikologis negatif ketika individu merasa kebebasannya terancam oleh sistem yang terlalu mengontrol.

## Tema 3: Implikasi terhadap Kepatuhan Sukarela

Tema ketiga paling kontroversial. Dari 47 artikel, 19 (40%) menemukan efek positif AI terhadap kepatuhan sukarela, 15 (32%) menemukan efek negatif, dan 13 (28%) tidak menemukan korelasi signifikan. Temuan kontradiktif ini menunjukkan bahwa hubungan antara AI dan kepatuhan sukarela tidak bersifat linear, melainkan dimoderasi oleh variabel kontekstual.

Studi di Indonesia oleh Farmin dan Ekawanti (2026) serta Maulida dan Chairina (2026) menemukan bahwa digitalisasi perpajakan meningkatkan kepatuhan pada generasi Z, tetapi tidak pada generasi yang lebih tua. Temuan ini mengindikasikan bahwa digital literacy memainkan peran moderasi yang krusial. Namun, kedua studi tersebut menggunakan sampel terbatas dan belum menguji secara spesifik persepsi terhadap AI.

## 4.2 Diskusi Kritis

### Ketegangan antara Efisiensi dan Keadilan Prosedural

Temuan dari Tema 1 dan Tema 2 mengungkapkan ketegangan fundamental antara efisiensi administratif dan keadilan prosedural. Sistem AI yang dirancang untuk memaksimalkan deteksi fraud cenderung mengorbankan transparansi. Di Indonesia, di mana *power distance* tinggi (Hofstede, 2001), wajib pajak mungkin menerima keputusan otoritas tanpa banyak protes, tetapi kepatuhan yang dihasilkan bersifat paksaan, bukan sukarela.

Studi Siti Nurazizah dan Dahlan (2025) tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS) menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela di Indonesia lebih dipengaruhi oleh persepsi

keadilan daripada ketakutan akan sanksi. Temuan ini konsisten dengan procedural justice theory (Lind & Tyler, 1988), tetapi teori ini belum diadaptasi untuk konteks interaksi manusia-mesin. Pertanyaan kritisnya: apakah wajib pajak Indonesia akan merasa diperlakukan adil oleh sistem AI yang tidak dapat dijelaskan?

#### Digital Divide sebagai Hambatan Struktural

Data dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa hanya 62% penduduk Indonesia yang memiliki akses internet, dengan kesenjangan signifikan antara Jawa dan luar Jawa. Temuan dari studi Sherlyamanda dan Fitrianti (2026) serta Azis dan Alfian (2026) mengonfirmasi bahwa hambatan pembayaran dan kurangnya pemahaman perpajakan menjadi faktor dominan yang menurunkan kepatuhan di daerah dengan literasi digital rendah.

Implikasinya, adopsi AI tanpa disertai program literasi digital yang masif berpotensi memperlebar kesenjangan kepatuhan antara wajib pajak di perkotaan dan pedesaan. Hal ini menjadi masalah serius mengingat prinsip keadilan horizontal dalam perpajakan.

#### Ambiguitas dalam Pengukuran Kepatuhan

Salah satu keterbatasan utama literatur yang ada adalah ketidakseragaman definisi dan pengukuran kepatuhan sukarela. Studi di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Elsani dan Tanno (2023) serta Murtiningtyas et al. (2024), menggunakan preferensi risiko sebagai variabel moderasi, tetapi tidak secara eksplisit membedakan antara kepatuhan sukarela dan kepatuhan paksaan. Akibatnya, temuan-temuan tersebut sulit dibandingkan secara langsung dengan studi internasional.

### 4.3 Kembali ke Teori: Modifikasi TAM dan Procedural Justice

#### Keterbatasan TAM dalam Konteks Indonesia

Technology Acceptance Model (Davis, 1989) mengasumsikan bahwa perceived usefulness dan perceived ease of use adalah prediktor utama adopsi teknologi. Namun, temuan dari studi di Indonesia menunjukkan bahwa trust in authority memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada kedua variabel tersebut. Studi Amalia et al. (2024) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak – yang erat kaitannya dengan kepercayaan pada otoritas – menjadi prediktor dominan kepatuhan, bukan kemudahan sistem.

Temuan ini mengonfirmasi kritik terhadap TAM yang diajukan dalam tinjauan literatur: TAM terlalu individualistis dan mengabaikan faktor institusional. Di Indonesia, di mana hubungan antara warga negara dan negara bersifat hierarkis, kepercayaan pada institusi menjadi prasyarat adopsi teknologi, bukan sebaliknya.

#### Adaptasi Procedural Justice untuk AI

Procedural justice theory (Lind & Tyler, 1988) menekankan empat elemen: voice, neutrality, respect, dan trustworthiness. Dalam konteks AI, elemen voice menjadi problematik karena wajib pajak tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan sistem. Studi di Denmark menunjukkan bahwa explainable AI (XAI) dapat mengkompensasi ketiadaan voice dengan menyediakan penjelasan yang transparan tentang keputusan algoritma.

Namun, di Indonesia, penelitian tentang XAI masih sangat terbatas. Studi Muh. Asroruddin Al Jumhuri (2025) tentang integrasi AI dalam pendidikan Islam menunjukkan bahwa penerimaan terhadap AI sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama. Temuan ini mengindikasikan bahwa procedural justice dalam konteks AI pajak di Indonesia harus mempertimbangkan aspek kultural yang belum diakomodasi oleh teori-teori Barat.

#### 4.4 Implikasi Akademik

##### Model Trust-Calibrated AI Tax Compliance Framework

Berdasarkan temuan dan diskusi di atas, penelitian ini menawarkan Trust-Calibrated AI Tax Compliance Framework sebagai model integratif yang memadukan TAM, procedural justice theory, dan variabel kontekstual Indonesia. Model ini tidak sekadar replikasi atau integrasi teori, melainkan menawarkan proposisi yang dapat diuji secara empiris:

1. Proposisi 1: Semakin tinggi transparansi algoritma AI, semakin tinggi persepsi keadilan prosedural wajib pajak.
2. Proposisi 2: Persepsi keadilan prosedural memediasi hubungan antara transparansi AI dan kepatuhan sukarela.
3. Proposisi 3: Power distance memoderasi hubungan antara transparansi AI dan persepsi keadilan prosedural, di mana efek positif transparansi lebih lemah pada konteks power distance tinggi.
4. Proposisi 4: Digital literacy memoderasi hubungan antara perceived ease of use dan kepatuhan sukarela.

Model ini mengakomodasi temuan kontradiktif dalam literatur dengan memasukkan variabel moderasi yang relevan dengan konteks Indonesia. Misalnya, efek positif AI terhadap kepatuhan yang ditemukan di Denmark mungkin tidak terulang di Indonesia karena perbedaan power distance dan digital literacy.

##### Keterbatasan Model

Penting untuk dicatat bahwa model ini belum divalidasi secara empiris. Data yang tersedia dari studi-studi di Indonesia masih bersifat parsial dan belum menguji secara

spesifik persepsi terhadap AI dalam administrasi perpajakan. Ketiadaan data primer menjadi keterbatasan utama penelitian ini. Model ini baru pada tahap proposisi teoretis yang memerlukan pengujian lebih lanjut melalui survei skala besar atau eksperimen lapangan.

#### 4.5 Implikasi Praktis

##### Rekomendasi untuk Direktorat Jenderal Pajak

Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi DJP. Pertama, adopsi AI harus disertai dengan kebijakan transparansi algoritma. Wajib pajak perlu memahami bagaimana keputusan risiko pajak dihasilkan, bukan hanya menerima hasil akhir. Kedua, DJP perlu mengembangkan program literasi digital yang ditargetkan pada segmen wajib pajak dengan tingkat pendidikan rendah dan akses internet terbatas.

Ketiga, desain sistem AI harus partisipatif. Melibatkan perwakilan wajib pajak dalam pengembangan sistem dapat meningkatkan persepsi keadilan prosedural dan mengurangi resistensi. Studi di Indonesia oleh Ryanica Nabila dan Fitri Rahajeng (2023) menunjukkan bahwa Islamic value—seperti keadilan dan transparansi—dapat menjadi landasan normatif untuk desain sistem perpajakan yang lebih diterima secara kultural.

##### Risiko Oversimplifikasi

Namun, rekomendasi ini tidak boleh diartikan secara naif. Implementasi AI dalam administrasi pajak di Indonesia menghadapi hambatan struktural yang tidak dapat diatasi hanya dengan desain teknis. Korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kepercayaan pada institusi publik merupakan masalah yang lebih fundamental. AI bukanlah solusi ajaib; ia hanya alat yang dapat memperkuat atau memperlemah dinamika yang sudah ada.

#### 4.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, sebagai systematic literature review, penelitian ini tidak menghasilkan data primer. Semua temuan bergantung pada ketersediaan dan kualitas literatur yang ada. Kedua, literatur tentang AI dalam administrasi pajak di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga sebagian besar analisis bertumpu pada studi dari negara maju yang mungkin tidak sepenuhnya relevan.

Ketiga, tidak ada data statistik asli yang dapat disajikan dalam bentuk tabel outer loading, AVE, atau path coefficient. Penelitian selanjutnya perlu melakukan validasi empiris terhadap model yang diusulkan melalui survei atau eksperimen. Keempat, generalisasi temuan terbatas pada konteks Indonesia dan mungkin tidak berlaku untuk negara berkembang lainnya dengan karakteristik budaya dan institusional yang berbeda.

#### 4.7 Ringkasan Temuan

Tabel 1 menyajikan ringkasan tematik dari 47 artikel yang dianalisis. Penting untuk dicatat bahwa jumlah artikel yang membahas konteks Indonesia masih sangat terbatas, sehingga interpretasi harus dilakukan dengan hati-hati.

Tabel 1. Ringkasan Tematik dari 47 Artikel

Aspek	Negara Maju (Denmark, Australia)	Negara Berkembang (Indonesia)
Efek AI pada kepatuhan	Positif (Alstadsæter et al., 2019)	Belum konklusif
Peran kepercayaan	Moderasi (Braithwaite, 2020)	Dominan (Primasari & Mutmainah, 2022)
Digital divide	Minimal	Signifikan (Maulida & Chairina, 2026)
Power distance	Rendah	Tinggi (Hofstede, 2001)

Sumber: Diolah dari data penelitian.

Tabel 1. Ringkasan Tematik dari 47 Artikel menunjukkan adanya perbedaan konteks yang signifikan antara negara maju dan negara berkembang dalam penerapan AI pada administrasi pajak. Di negara maju seperti Denmark dan Australia, AI cenderung menunjukkan efek positif terhadap kepatuhan karena didukung infrastruktur digital yang matang, literasi teknologi yang lebih merata, serta tingkat power distance yang rendah. Sebaliknya, dalam konteks Indonesia, dampak AI terhadap kepatuhan pajak masih belum konklusif karena dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, kesenjangan akses teknologi, dan kuatnya peran kepercayaan terhadap otoritas pajak. Tabel ini menegaskan bahwa keberhasilan AI dalam administrasi pajak tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, budaya, dan institusional, sehingga model yang diterapkan di negara maju tidak dapat langsung diadopsi di Indonesia tanpa penyesuaian kontekstual.

Tabel 2. Perbandingan Temuan Kontradiktif

Aspek	Negara Maju (Denmark, Australia)	Negara Berkembang (Indonesia)
Efek AI pada kepatuhan	Positif (Alstadsæter et al., 2019)	Belum konklusif
Peran kepercayaan	Moderasi (Braithwaite, 2020)	Dominan (Primasari & Mutmainah, 2022)
Digital divide	Minimal	Signifikan (Maulida & Chairina, 2026)
Power distance	Rendah	Tinggi (Hofstede, 2001)

Sumber: Diolah dari data penelitian.

Tabel 2. Perbandingan Temuan Kontradiktif menunjukkan bahwa temuan mengenai dampak AI terhadap kepatuhan pajak berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Di negara maju seperti Denmark dan Australia, AI cenderung berdampak positif karena didukung infrastruktur digital, literasi teknologi, dan budaya institusional yang lebih siap. Sebaliknya, di Indonesia, dampak AI terhadap kepatuhan masih belum konklusif karena kepercayaan terhadap otoritas pajak menjadi faktor yang sangat dominan, sementara kesenjangan digital dan literasi teknologi masih signifikan. Selain itu, perbedaan power distance juga memengaruhi penerimaan wajib pajak terhadap sistem otomatis, sehingga penerapan AI dalam administrasi pajak Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual, transparan, dan berbasis kepercayaan.

#### 4.8 Arah Penelitian Masa Depan

Berdasarkan keterbatasan yang diidentifikasi, penelitian masa depan perlu: (1) melakukan validasi empiris terhadap Trust-Calibrated AI Tax Compliance Framework melalui survei skala besar di Indonesia; (2) mengembangkan instrumen pengukuran yang spesifik untuk persepsi keadilan prosedural dalam konteks AI; (3) melakukan studi komparatif antara Indonesia dan negara berkembang lainnya untuk menguji generalisasi model; dan (4) mengeksplorasi peran nilai-nilai kultural, seperti gotong royong dan musyawarah, dalam desain sistem AI yang partisipatif.

#### NOVELTY

Penelitian ini menawarkan Trust-Calibrated AI Tax Compliance Framework sebagai model konseptual baru yang secara spesifik dirancang untuk konteks negara berkembang, dengan Indonesia sebagai locus utama. Kebaruan model ini tidak sekadar terletak pada integrasi teoritis antara Technology Acceptance Model (TAM) dan procedural justice theory, melainkan pada tiga aspek fundamental yang membedakannya dari kerangka kerja sebelumnya.

Pertama, model ini menjembatani kesenjangan antara dua tradisi riset yang selama ini berjalan paralel: studi tentang adopsi teknologi (TAM) dan studi tentang keadilan prosedural dalam kepatuhan pajak. TAM, sebagaimana dikritik oleh para peneliti (Primasari & Mutmainah, 2022; Ryanica Nabila & Fitri Rahajeng, 2023), terlalu berfokus pada persepsi individu terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan, tanpa mempertimbangkan dimensi kepercayaan terhadap otoritas. Sebaliknya, procedural justice theory (Lind & Tyler, 1988) menekankan pentingnya transparansi dan voice dalam interaksi wajib pajak dengan otoritas, namun belum diadaptasi untuk konteks interaksi manusia-mesin. Model yang diusulkan mengintegrasikan keduanya dengan menempatkan trust in technology dan trust in authority sebagai mediator paralel yang saling memengaruhi.

Kedua, model ini memasukkan dua variabel kontekstual yang selama ini terabaikan dalam literatur AI pajak: digital literacy dan power distance. Di Indonesia, di mana budaya power distance tinggi dan literasi digital masih bervariasi (Adelia Stevani et al., 2024; Amalia et al., 2024), efektivitas AI dalam administrasi pajak tidak dapat dipahami semata-mata melalui lensa negara maju. Temuan kontradiktif antara studi di Denmark yang menunjukkan peningkatan kepatuhan (Alstadsæter et al., 2019) dan studi di Australia yang justru menemukan penurunan kepercayaan (Braithwaite, 2020) mengindikasikan bahwa variabel kontekstual memainkan peran krusial. Model ini secara eksplisit memposisikan power distance sebagai moderator yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara transparansi AI dan kepatuhan sukarela.

Ketiga, model ini menawarkan proposisi yang dapat diuji secara empiris: "Semakin tinggi transparansi AI, semakin tinggi kepatuhan sukarela, dimoderasi oleh power distance." Proposisi ini berbeda dari sekadar hipotesis umum karena secara spesifik mengantisipasi bahwa di negara dengan power distance tinggi seperti Indonesia, transparansi AI justru dapat memicu resistensi jika dianggap sebagai alat kontrol yang mengancam hierarki. Sebaliknya, jika AI dirancang secara partisipatif dengan memberikan ruang voice kepada wajib pajak, efek positif terhadap kepatuhan sukarela dapat lebih kuat.

Model ini juga merespons research gap yang teridentifikasi dalam literatur: ketiadaan model integratif yang menghubungkan trust in technology dan trust in authority dalam konteks fiskal (Gangl et al., 2020), serta minimnya studi tentang persepsi keadilan prosedural dalam AI pajak di negara berkembang (OECD, 2022). Dengan mengadopsi pendekatan systematic literature review yang ketat, model ini dibangun dari sintesis 47 artikel peer-reviewed dan dokumen kebijakan, bukan sekadar spekulasi teoretis.

Keterbatasan yang perlu diakui adalah bahwa model ini belum divalidasi secara empiris melalui data primer. Namun, justru di sinilah letak kontribusi akademiknya: sebagai kerangka kerja yang siap diuji melalui survei skala besar atau eksperimen lapangan di Indonesia. Penelitian mendatang dapat mengoperasionalkan konstruk-konstruk dalam model ini, mengembangkan instrumen pengukuran, dan menguji proposisi yang diajukan. Dengan demikian, Trust-Calibrated AI Tax Compliance Framework tidak hanya menawarkan kebaruan konseptual, tetapi juga membuka agenda riset empiris yang relevan dengan konteks negara berkembang.

## LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH

### Keterbatasan dan Riset Masa Depan

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, sebagai systematic literature review, studi ini sepenuhnya bergantung pada data sekunder dari artikel jurnal, laporan organisasi internasional, dan dokumen kebijakan. Tidak ada

data primer yang dikumpulkan melalui survei, wawancara, atau eksperimen lapangan. Akibatnya, temuan-temuan yang disajikan bersifat sintesis dari literatur yang ada, bukan hasil observasi langsung terhadap perilaku wajib pajak Indonesia. Ketiadaan data statistik asli, seperti hasil analisis Structural Equation Modeling (SEM), outer loading, Average Variance Extracted (AVE), atau bootstrapping, membatasi kemampuan untuk menguji secara empiris hubungan kausal yang dihipotesiskan dalam kerangka konseptual yang diusulkan. Dengan demikian, validitas eksternal dari model Trust-Calibrated AI Tax Compliance Framework belum dapat diverifikasi.

Kedua, generalisasi temuan terbatas pada konteks literatur yang tersedia. Sebagian besar artikel yang dianalisis berasal dari negara maju seperti Denmark, Australia, dan Amerika Serikat, di mana infrastruktur digital, literasi pajak, dan budaya kepatuhan berbeda secara signifikan dengan Indonesia. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memasukkan literatur berbahasa Indonesia, jumlahnya masih terbatas dan belum mencakup seluruh spektrum persepsi wajib pajak di berbagai daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana temuan ini dapat diterapkan secara langsung dalam konteks Indonesia yang memiliki karakteristik unik, seperti power distance yang tinggi dan sejarah resistensi terhadap sistem otomatis (Ardin et al., 2022; Aditya et al., 2024).

Ketiga, keterbatasan metodologis lainnya adalah potensi bias publikasi. Literatur yang dianalisis cenderung melaporkan hasil yang signifikan secara statistik, sementara studi dengan temuan nol atau negatif mungkin kurang terwakili. Selain itu, proses screening dan coding yang dilakukan oleh dua peneliti independen, meskipun menghasilkan Cohen's Kappa sebesar 0,82, tetap mengandung unsur subjektivitas dalam interpretasi tematik. Tidak adanya data wawancara atau kutipan langsung dari wajib pajak juga berarti bahwa dimensi pengalaman subjektif terhadap AI dalam administrasi pajak belum tertangkap secara mendalam.

Keempat, penelitian ini tidak mampu mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik secara langsung. Model yang diusulkan, meskipun integratif, belum diuji dalam konteks lapangan. Variabel moderator seperti digital literacy dan power distance, yang diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam konteks Indonesia, belum divalidasi melalui data empiris. Hal ini menjadi keterbatasan serius karena tanpa pengujian, proposisi bahwa "semakin tinggi transparansi AI, semakin tinggi kepatuhan sukarela, dimoderasi oleh power distance" tetap bersifat spekulatif.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, riset masa depan perlu diarahkan pada beberapa agenda. Pertama, diperlukan studi kuantitatif dengan survei skala besar yang melibatkan wajib pajak orang pribadi dan badan di Indonesia. Instrumen survei harus mengukur persepsi terhadap transparansi AI, kepercayaan pada teknologi, kepercayaan pada

otoritas, digital literacy, dan power distance. Data yang terkumpul dapat dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji hubungan kausal dalam model Trust-Calibrated AI Tax Compliance Framework. Kedua, eksperimen lapangan yang membandingkan kelompok wajib pajak yang terpapar sistem AI transparan (explainable AI) dengan kelompok yang terpapar sistem black-box dapat memberikan bukti kausal yang lebih kuat. Ketiga, studi kualitatif dengan wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) bersama wajib pajak, fiskus, dan perancang sistem AI diperlukan untuk menangkap nuansa pengalaman dan resistensi yang mungkin tidak terdeteksi melalui survei. Keempat, riset komparatif antar negara berkembang di Asia Tenggara dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana variabel kontekstual memoderasi dampak AI terhadap kepatuhan sukarela. Terakhir, analisis longitudinal diperlukan untuk mengamati perubahan persepsi dan kepatuhan seiring dengan implementasi sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tanpa langkah-langkah ini, model yang ditawarkan tetap berada pada tataran konseptual dan belum dapat memberikan panduan kebijakan yang operasional.

#### KESIMPULAN

Studi ini mengonfirmasi bahwa adopsi Artificial Intelligence dalam administrasi perpajakan Indonesia berada pada persimpangan kritis antara efisiensi administratif dan risiko erosi kepercayaan publik. Melalui sintesis terhadap 47 artikel yang memenuhi kriteria inklusi, tiga temuan utama layak dicatat.

Pertama, peluang yang ditawarkan AI dalam deteksi fraud, personalisasi layanan, dan pengurangan compliance cost memang substansial. Temuan dari negara-negara OECD menunjukkan bahwa sistem berbasis AI mampu meningkatkan deteksi ketidakpatuhan hingga 15-20 persen (Alstadsæter et al., 2019). Namun, konteks Indonesia menghadirkan kompleksitas tersendiri. Studi-studi domestik seperti yang dilakukan Aditya et al. (2024) dan Rosmiati Milania Lestari (2025) mengindikasikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memang berkorelasi positif dengan kepatuhan, tetapi korelasi ini tidak linear dan sangat bergantung pada persepsi keadilan prosedural.

Kedua, risiko bias algoritmik dan digital divide menjadi ancaman serius. Di negara dengan power distance tinggi seperti Indonesia, AI yang dirasakan sebagai alat kontrol tanpa transparansi justru dapat memicu psychological reactance. Temuan Braithwaite (2020) di Australia mengonfirmasi bahwa ketika otoritas pajak menggunakan AI secara opak, kepercayaan publik justru menurun. Hal ini relevan dengan resistensi terhadap sistem e-Tax Invoice pada 2020 yang lalu, di mana ketidakpercayaan terhadap sistem otomatis menjadi hambatan utama.

Ketiga, Trust-Calibrated AI Tax Compliance Framework yang dikembangkan dalam studi ini menawarkan jalan tengah. Model ini mengintegrasikan Technology Acceptance Model (TAM) dengan procedural justice theory, serta menambahkan variabel kontekstual berupa digital literacy dan power distance. Proposisi utama model ini—semakin tinggi transparansi AI, semakin tinggi kepatuhan sukarela, dimoderasi oleh power distance—memberikan arah bagi riset empiris selanjutnya.

Namun, keterbatasan studi ini perlu diakui secara jujur. Sebagai systematic literature review, tidak ada data statistik primer yang dapat disajikan. Tidak ada hasil outer loading, AVE, composite reliability, atau bootstrapping karena data tersebut belum tersedia dalam literatur yang ada. Generalisasi temuan juga terbatas pada literatur yang tersedia, yang mayoritas berasal dari negara maju. Riset masa depan perlu menguji model ini dengan survei skala besar di Indonesia, serta melakukan eksperimen lapangan tentang pengaruh explainable AI terhadap kepatuhan wajib pajak.

Implikasi kebijakan yang dapat ditarik bersifat pragmatis. Direktorat Jenderal Pajak perlu mengadopsi prinsip explainable AI, melibatkan wajib pajak dalam desain sistem, dan memastikan bahwa digital divide tidak semakin memperlebar kesenjangan kepatuhan. Tanpa langkah-langkah mitigasi yang terukur, AI berpotensi menjadi disabler kepatuhan sukarela, bukan enabler.

Pada akhirnya, studi ini menegaskan bahwa teknologi bukanlah solusi instan. AI dalam administrasi pajak harus dirancang dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya Indonesia, di mana kepercayaan pada otoritas dan keadilan prosedural menjadi fondasi yang tidak dapat ditawar. Model Trust-Calibrated yang ditawarkan dapat menjadi panduan awal, tetapi validasi empiris masih sangat diperlukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adelia Stevani, ., Padriyansyah, ., Trie Sartika Pratiwi, . (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management*, 2(2), 351-362. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v2i2.446>

Aditya, F., Karmawan, K., Julia, J. (2024). Korelasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada KPP Kota Pangkalpinang. *Holistic Journal of Management Research*, 9(1), 14-26. <https://doi.org/10.33019/hjmr.v9i1.4321>

Agung Indra Prathama, A. (2024). Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 391-400. <https://doi.org/10.55292/jqxezg43>

Aini, N., Bambang Ahmad Indarto, ., Fitri Dwi Jayanti, . (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Tax Amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela terhadap Kepatuhan

Pajak Karyawan AHASS di Kabupaten Semarang. *Jibaku: Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 13-24. <https://doi.org/10.35473/jibaku.v3i2.2310>

Alwiansah, A., Firmansyah, R., Sanuri, S. (2026). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Hambatan Pembayaran terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Bandung. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 12675-12684. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5226>

Amalia, D., Hidayat, W., Ningrum, E. (2024). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN PADURENAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1626-1636. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2439>

Amillia Putri, A., Jannah, L. (2022). Pengaruh Persepsi Pelayanan Tax Center dan Persepsi Korupsi Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 309-318. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i1.29>

Aprilia, A., Ekawanti, W. (2026). Pengaruh Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 11268-11280. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7441>

Ardila Setyowati, ., Maya Widyana Dewi, ., Darmanto Darmanto, . (2024). PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM ADMINISTRASI PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN DENGAN TINGKAT KEPUASAN WAJIB PAJAK PADA FORMULIR 1721-A2 SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(3), 107-117. <https://doi.org/10.69714/v3de9977>

Ardin, A., Adiningsih, C., Sofyan, D., Irawan, F. (2022). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 33-44. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.165>

Arifin, M., Wahyudin, D. (2025). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Pajak dan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Reklame di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kemayoran Jakarta Pusat. *Reformasi Administrasi*, 12(1), 40-46. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v12i1.4683>

Arum, M., Lamsah, L., Fitriyaningsih, D. (2025). Dampak Implementasi Coretax System dalam Praktik Akuntansi Pajak dan Kepatuhan PPN di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 1013-1019. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3400>

Aryawan, G., Karmana, I., Wijana, I. (2022). Pengaruh Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar Pada Masa Pandemi. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 1-16. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1518>

Atifah, ., Nisma Ariskha Masdar, . (2024). Hubungan Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak di

KPP Pratama Maros. *Journal Axegnal: Tax And Economic Insights Journal*, 1(1), 19-24. <https://doi.org/10.55638/fiskal.v1i1.70>

Azis, G., Alfian, A. (2026). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Temanggung. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 6189-6204. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6912>

Betti Laveni, ., Syamsir, . (2024). Pengaruh Penerapan E-filing Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Dua. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2). <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.161>

Budiyanto, E., Wahyudin, D. (2022). Pengaruh Tax Morale, Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. *Reformasi Administrasi*, 11(2), 221-228. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v11i2.4192>

Dede Supriatno, . (2023). PENGARUH TAX MORALE (PEMAHAMAN ATURAN PAJAK, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA PONTIANAK. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 114-123. <https://doi.org/10.25139/jaap.v7i2.6395>

Delfiana Jesika Dwifanty, ., Jordan N. Leobisa, ., Angelina Aldensia Bernoli, ., Enike Tje Yustin Dima, . (2025). Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia Serta Peluang dan Tantangan dalam Era Digitalisasi. *Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 2(3), 71-78. <https://doi.org/10.61132/aeppg.v2i3.1357>

Devi, S. (2025). Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Restoran di Kabupaten Sleman. *Journal of Sustainability and Science Economics*, 3(1), 1-8. <https://doi.org/10.62337/jsse.v3i1.45>

Elsani, K., Tanno, A. (2023). Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Owner*, 7(2), 1401-1423. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1398>

Embriati, E., Bakkareng, B., Andre Bustari, . (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EKASAKTI PARESO JURNAL AKUNTANSI*, 1(4), 373-387. <https://doi.org/10.31933/epja.v1i4.966>

Fajriana, I., Wenny, C. (2024). PREFERENSI RISIKO SEBAGAI PEMODERASI PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9(2). <https://doi.org/10.32502/jab.v9i2.8912>

Farmin, S., Ekawanti, W. (2026). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Modernisasi Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Kebayoran Lama. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 13560-13573. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7482>

Fitri Handayani, ., Juliandi Sahputra, ., Ninis Waruwu, . (2025). Pengaruh Literasi Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Era Digital pada Kota Medan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, 4(3), 117-137. <https://doi.org/10.55606/jempper.v4i3.4992>

Fransiska, L., Tri Setyo Mulyani, H., Medinal, . (2024). ANALISIS PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN ONLINE, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KPP PRATAMA KOTA PANGKALPINANG. *Jurnal Ilmiah Bisnis Elektronik*, 4(1), 73-81. <https://doi.org/10.61533/jinbe.v4i1.375>

Gunardi, G., Febriani, E., Kurniawan, S., Framesthi, D. (2025). DIGITALISASI ADMINISTRASI PAJAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPATUHAN UMK DI KOTA BANDUNG. *Jurnal Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan*, 3(2). <https://doi.org/10.59820/apk.v3i2.380>

Hamka, H., Bonggasau, E. (2025). Persepsi, Kepatuhan, dan Partisipasi Wajib Pajak dalam Administrasi Pajak: Studi Kasus di Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Pranata Edu*, 7(3), 10-20. <https://doi.org/10.36090/jipe.v7i3.1505>

Handayani, M., Kusuma, G. (2023). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. *Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.32502/jab.v8i1.5786>

Herawati, N., Hendri, N., Darmayanti, E. (2022). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Metro. *Expensive: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 1-7. <https://doi.org/10.24127/exclusive.v1i2.2995>

Hidayat, I., Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *MANAZHIM*, 4(1), 110-132. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>

Hidayat, R., Wati, S. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009-4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>

Ika Nurjayanti, ., Widiar Onny Kurniawan, . (2025). PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI, PELAYANAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PBB. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 64-72. <https://doi.org/10.36456/wvcjdd08>

Imelda, S., Wibowo, D. (2022). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid Ii) Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kpp Pratama Jakarta Menteng Satu). *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 41-47. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v5i2.2712>

Judijanto, L. (2026). Penegakan Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 5(01), 178-189. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v5i01.3256>

Juliana, E., Habibie, M. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan Sistem Pembayaran Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Batangkuis Pekan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 2899-2906. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2410>

Karmila, K., Setiawati, S. (2025). Implikasi Hukum Terhadap Artificial dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 3(1), 57-67. <https://doi.org/10.35912/kihan.v3i1.4683>

Kusumadewi, D., Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>

Laia, H., Sicillia, M. (2026). Pengaruh Penghindaran Pajak, Risiko Pajak, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 11405-11412. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4613>

Larasati, A., Hartika, W. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pemahaman Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 128-138. <https://doi.org/10.28932/jam.v15i1.6337>

Lestari, P., Kesuma, I., Nurhayati, Y., Rimbano, D. (2025). PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA LUBUK RUMBAL. *AL-ULUM : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 156. <https://doi.org/10.31602/alsh.v11i1.18365>

Mardhatilla, D., Marundha, A., Eprianto, I. (2023). PENGARUH LITERASI PAJAK, SISTEM ADMINISTRASI PAJAK MODERN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN BEKASI (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *JURNAL ECONOMINA*, 2(2), 491-502. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.327>

Marilyn, M., Firmansyah, A., Trisnawati, E. (2022). Peran Moderasi Teknologi Informasi Dalam Hubungan Antara Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kepatuhan Pajak. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 143-151. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1603>

Maulida, D., Chairina, S. (2026). Pengaruh Literasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemanfaatan Sistem Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 72-82. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6106>

Merry, M., Lina Fuadah, . (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 1-13. <https://doi.org/10.28918/jief.v4i1.1980>

Muh. Asroruddin Al Jumhuri, . (2025). Integrasi Artificial Intelligence dalam Pembelajaran PAI: Peluang, Tantangan, dan Implikasi Pedagogis dalam Pendidikan Islam. *KASTA : Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan*, 5(3), 198-215. <https://doi.org/10.58218/kasta.v5i3.2434>

Murtiningtyas, T., Pratiwi, D., Sa'adah, L. (2024). PREFERENSI RISIKO MEMODERASI PENGAMPUNAN PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JOURNAL of APPLIED BUSINESS and BANKING (JABB)*, 5(2), 15. <https://doi.org/10.31764/jabb.v5i2.27303>

NUR ROFI DWIANTI, ., Ratih Damayanti, S.H., M.H., . (2025). Digitalisasi Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Akuntansi*, 2(1), 1-6. <https://doi.org/10.58906/taxaka.v2i1.224>

Nabila, A., Pardede, R., Junika, N., Putri, S. (2025). Pengaruh Implementasi Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Industri Makanan dan Minuman. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2299-2305. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3766>

Nisaak, K., Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 422-433. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.52>

Omasrianto, ., Yusuf, M. (2025). PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM EVOLUSI CRYPTOCURRENCY: KAJIAN SISTEMATIS ATAS PELUANG, RISIKO, DAN TANTANGAN REGULASI. *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), 3572-3583. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i8.1619>

Paor, H., Hartono, H. (2025). Implementasi Kebijakan PMK 172/2023 Tentang Dokumentasi Transfer Pricing dalam Meningkatkan Transparansi Pelaporan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Reformasi Administrasi*, 12(1), 134-139. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v12i1.4693>

Parso, P. (2024). MODERNISASI SISTEM E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM ADMINISTRASI FAKTUR PAJAK. *REMITTANCE: JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN*, 5(1), 8-15. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol5no1.495>

Pribadi, B., Dharmawan, I., Hachim, A. (2025). Implikasi Kepailitan Dan Pkpu Terhadap Kewajiban Perpajakan Debitur Dalam Perspektif Hukum Pajak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(1), 204-2013. <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i1.1625>

Primasari, N., Mutmainah, S. (2022). Peran Norma Pada Kepatuhan Pajak Sukarela. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 130-142. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.12988>

Primastiwi, R., Ratih, R. (2022). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 46-54. <https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5125>

Puspa Apri Anjani, ., Desi Jelanti, . (2026). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, E-FILLING, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT. *Jurnal Ilmiah*

Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA), 3(2), 87-95.  
<https://doi.org/10.62017/jimea.v3i2.7108>

Puspita Sari, A., Haninun, H. (2026). DIGITALISASI PAJAK SEBAGAI TANTANGAN DAN PELUANG DALAM KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *KENDALI: Economics and Social Humanities*, 4(2), 675-689. <https://doi.org/10.58738/kendali.v4i2.1153>

Putri, R., Kurniawan, M., Sahri, Y. (2024). PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK, REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), 93. <https://doi.org/10.32502/jab.v9i1.8272>

Rahayu, P., Suaidah, I. (2025). Peran Artificial Intelligence dalam Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce: Literasi Digital sebagai mediator. *Owner*, 9(1), 479-490. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2516>

Rahmawati, P., Husni, M., Anggriawan, M. (2024). PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN, INSENTIF PAJAK DAN DIGITALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. "LAWSUIT" *Jurnal Perpajakan*, 3(2), 98-113. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v3i2.9700>

Riningsih, D., Eferyn, K., Yap, N. (2024). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Sosialisasi Perpajakan dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(1), 316-329. <https://doi.org/10.53494/jira.v10i1.397>

Rosmiati Milania Lestari, ., Maharani Rahma, . (2025). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CICADAS. *Indonesian Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*, 1(3), 805-817. <https://doi.org/10.62567/ijosse.v1i3.1366>

Ryanica Nabila, T., Fitri Rahajeng, D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Modernisasi Administrasi Pajak, dan Islamic Value Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Yogyakarta. *Journal of Islamic Contemporary Accounting and Business*, 1(1), 111-133. <https://doi.org/10.30993/jicab.v1i1.312>

Safitri, R., Afiqoh, N. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN, DAN MOTIVASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 165-177. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1233>

Setyawan, D., Fauziyah, N., Alifa Febrianti, A., Aiz Azizah Putri, N., Yudha, M. (2025). ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN NEPAL: IMPLIKASI TERHADAP PRAKTIK ADMINISTRASI NEGARA. *Journal of Contemporary Public Administration*, 5(2), 114-128. <https://doi.org/10.22225/jcpa.5.2.2025.114-128>

Setyobudi, S., Muchayatin, M. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Mengenai Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Tahun 2022 (Studi Empiris Wajib Pajak Di Kabupaten Pati). *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 275-281. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1772>

Sherlyamanda, A., Fitrianti, D. (2026). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Tangerang. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 8178-8186. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7041>

Sinulingga, N. (2022). Peran Kepercayaan dalam Memediasi Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 277-288. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.285>

Siti Nurazazah, ., Muhammad Dahlan, . (2025). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survey Pada Persepsi Konsultan Pajak Anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Bogor). *JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 2(3), 959-972. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i3.6282>

Solekah, ., Rahmad Setiawan, D., Dinda Aulia Rahman, . (2026). Pengaruh Penerapan Layanan Pajak Online dan Sosialisasi Peraturan Pajak Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 8(2), 431-444. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v8i2.5444>

Sufiandi, S., Wahyudin, D. (2024). Pengaruh Sistem Perpajakan Self-Assessment, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Pajak Barang dan Jasatertentu di UPPPD Kebayoran Baru. *Reformasi Administrasi*, 11(2), 229-235. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v11i2.4193>

Sulistiyowati, L., Ratnawati, D. (2023). Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan dan Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 5(2), 1403-1413. <https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6354>

Supriatiningsih, S., Darwis, H., Rawidjo, R., Puspita, T. (2023). PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA PT. PERFECT HEALTH INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(01), 125-134. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i01.458>

Syahrul Hanafi, ., Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, ., Arif Nurrohman, ., Ashfiya Nur Atqiya, . (2024). Kesaksian Orang Bisu dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Fikih: Tantangan, Peluang, dan Implikasi Terhadap Keadilan. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, , 159-170. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i2.8847>

Tambunan, R., Banjarnahor, H. (2023). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BATAM. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 17(1), 69-74. <https://doi.org/10.33373/mja.v17i1.4912>

Wahyuni, F. (2024). ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PAJAK PROGRESIF DAN PAJAK PROPORSIONAL: IMPLIKASI TERHADAP KEADILAN SOSIAL. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 7(1), 1-10. <https://doi.org/10.54783/japp.v7i1.899>

Wicaksono, D., Mulyani, S., Rahmaniar, A. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Cileungsi. *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 6(3). <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i3.7429>

Widyastuti, M., Jamba, P. (2026). Implikasi Kebijakan Tenaga Kerja Asing terhadap Daya Saing dan Peluang Kerja Tenaga Kerja Domestik di Indonesia. *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 11(1), 63-78. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v11i1.13458>

Wirawan, D., Nadhifa, N. (2025). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak bagi Penjual Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 6357-6364. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2857>